

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Sebagai konsekuensi atas kedudukan Indonesia sebagai Negara Kesatuan yang menjalankan prinsip otonomi daerah, Indonesia menyelenggarakan pemerintahan daerah yang terdiri atas pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, serta kota yang dapat mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.<sup>1</sup> Dalam menjalankan pemerintahan daerah pada setiap provinsi, kabupaten, ataupun kota, dipilih seorang kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dipilih melalui mekanisme Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) secara langsung. Adapun sebelum tahun 2004, pemilihan Kepala Daerah ditunjuk langsung oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Namun, setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pemilihan Kepala Daerah dilaksanakan melalui pemilihan umum secara langsung di mana setiap partai politik mencalonkan pasangan calon yang akan dipertaruhkan dalam Pemilihan Kepala Daerah yang akan berlangsung.

Pemilihan kader partai yang akan diusung menjadi calon kepala daerah bahwasanya menjadi hak prerogatif partai politik. Dalam hal ini, partai politik akan melakukan kaderisasi internal guna menentukan kandidat yang dinilai potensial untuk maju pada Pilkada. Adapun kandidasi sendiri menjadi komponen

---

<sup>1</sup> Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

krusial pada proses politik, sebab kandidasi calon kepala daerah ini akan menjadi input dari proses Pilkada yang panjang.<sup>2</sup> Tak jarang kemudian hubungan kekerabatan antara kandidat dengan petahana dijadikan faktor utama dalam proses kandidasi calon kepala daerah. Hal ini dikarenakan hubungan kekerabatan yang dimiliki dengan petahana dinilai memiliki kesempatan untuk memperoleh jumlah suara yang lebih tinggi. Pengusungan calon kepala daerah melalui politik kekerabatan ini kemudian menimbulkan pro kontra di kalangan masyarakat lantaran dinilai menciderai hakikat demokrasi. Namun, di sisi lain, praktik politik kekerabatan juga mendapatkan persetujuan sebagai bentuk hak asasi politik setiap warga negara untuk dapat dipilih dan memilih.

Jika ditinjau secara hukum, praktik politik kekerabatan atau lazim juga disebut sebagai politik dinasti bahwasanya merupakan praktik politik yang konstitusional di Indonesia. Sebelumnya, terdapat upaya untuk menghambat pertumbuhan politik dinasti melalui Pasal 7 huruf (R) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (UU Pilkada) yang mengatur mengenai persyaratan calon kepala daerah yang salah satunya adalah tidak memiliki konflik kepentingan dengan petahana.<sup>3</sup> Namun, pasca dikeluarkannya

---

<sup>2</sup> Dipo Tapinongkol, Kandidasi Partai Politik dalam Pencalonan Anggota Dprd Di Kota Bitung Pada Pileg 2019 (Studi Kasus di Partai PDIP Kota Bitung), *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*, Volume 1, Nomor 1 Tahun 2018, h 3

<sup>3</sup> Pasal 7 huruf R Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (UU Pilkada)

putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No.33/PUU-XIII/2015, MK membatalkan ketentuan dalam Pasal 7 huruf (R) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tersebut karena melanggar ketentuan dalam Pasal 28 I ayat (2) UUD NRI 1945 terkait kesamaan hak di depan hukum dan pemerintahan serta kebebasan setiap orang dari perilaku diskriminatif, sehingga dalam hal ini MK melegalkan praktik politik dinastik sebagai bentuk jaminan dan pengakuan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM).<sup>4</sup>

Lahirnya putusan MK yang melegalkan praktik politik dinasti tersebut kemudian dikhawatirkan akan membuat pertumbuhan politik dinasti akan semakin sulit dikendalikan. Jika praktik politik dinasti seperti saat ini terus dilegalkan, maka dapat dikatakan bahwa pelaksanaan Pilkada saat ini ini telah meyimpangi hakikat pelaksanaan Pilkada secara langsung, di mana pelaksanaan Pilkada langsung seharusnya menjadi upaya untuk menegakan demokrasi di daerah melalui partisipasi rakyat yang lebih terjamin guna menghindari bias pilihan public.<sup>5</sup> Perlu dipahami memang bahwa Praktik politik dinasti pada pelaksanaan Pilkada tentu tidak dapat dihapuskan begitu saja. Akan tetapi, upaya untuk meminimalisir praktik politik dinasti serta dampak buruk dari politik dinasti dapat dilakukan dengan melakukan reformasi terhadap pengaturan terkait pelaksanaan Pilkada dan kaderisasi kepartaian.

Oleh sebab itu, penelitian ini akan membahas mengenai perkembangan politik dinasti pada pelaksanaan Pilkada di

---

<sup>4</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No.33/PUU-XIII/2015

<sup>5</sup> Farida Azzahra, Indah Fitriani Sukri, *Dynastic Politics In Regional Head Elections: The Intersection Between Human Rights And Democracy*, Jurnal APHTN-HAN, Volume 1 Nomor 1, Edisi Januari 2022

Indonesia, termasuk faktor dan dampak dari pelaksanaan politik, serta upaya untuk meminimalisir perkembangan dan dampak dari politik dinasti yang dilengkapi dengan perbandingan beberapa negara seperti Amerika Serikat dan Filipina.

Fiqih adalah salah satu bidang ilmu dalam syari'at Islam yang secara khusus membahas persoalan hukum yang mengatur berbagai aspek kehidupan manusia dengan Tuhannya, sedangkan siyasah menurut Abdul Wahab Khallaf adalah pengaturan perundangan yang di ciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan.<sup>6</sup>

Sehingga dapat di simpulkan tinjauan fiqih siyasah adalah pandangan atau pendapat yang mana pandangan tersebut bersumber atau mengambil dari hakikat keilmuan siyasah yakni mengatur atau memimpin sesuatu yang mengantarkan manusia kepada kemashlahatan yang sesuai atau berpedoman dari al-qur'an maupun hadist-hadist.<sup>7</sup>

Dalam Pemilihan Kepala Daerah, seseorang yang maju sebagai bakal calon harus mempunyai partai politik. Eksistensi partai politik atau keberadaan partai politik menurut pandangan fiqih siyasah tertuang dalam surah Al Hujurat ayat 11 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّنْ نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ

---

<sup>6</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqih Siyasah Konstektualisasi Dan Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2014), h. 50

<sup>7</sup> A.Djazuli, *Fiqih Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syari'ah*, (Jakarta: Kencana, 2009) h. 3

وَلَا تَتَّبِعُوا بِالْأَلْقَابِ بِنِسِّ الْأَسْمِ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain (karena) boleh jadi mereka (yang diperolok-olokkan) lebih baik dari mereka (yang mengolok-olok) dan jangan pula perempuan-perempuan (mengolok-olokkan) perempuan lain (karena) boleh jadi perempuan (yang diperolok-olokkan) lebih baik dari perempuan (yang mengolok-olok). Janganlah kamu saling mencela satu sama lain dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk (fasik) setelah beriman. Dan barangsiapa tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim."

Maksud dari Surat Al- Hujurat ayat 11 tersebut menjelaskan bahwasannya menurut Ibnu 'Abbas RA, Mujahid, Sa'id bin Jubair janganlah kalian saling memfitnah satu sama lain, dalam surat Al Hujurat ayat 11 tersebut terdapat kata-kata , sekumpulan orang lain ` dalam hal ini Rapung Samuddin menjelaskan sekumpulan orang lain tersebut sebagai eksistensi atau keberadaan partai politik yang telah di jelaskan di dalam Al-Qur'an.

Maka dari pada itu sekumpulan orang tersebut janganlah merendahkan kumpulan lain atau dalam hal ini partai politik yang satu janganlah memfitnah atau menjatuhkan partai politik lainnya.<sup>8</sup>

Dalam hal mengangkat seorang pemimpin (imam) Munawir Sajadzali menjelaskan bahwasannya pencalonan atau

---

<sup>8</sup> Rapung Samuddin, *Fiqh Demokrasi Menguak Kekeliruan Pandangan Haramnya Umat Terlibat Pemilu Dan Politik*, (Jakarta: Gozian Press, 2013), h. 45

pengangkatan seorang pemimpin telah ada sejak zaman Khulfaurasyidin yaitu pada masa pengangkatan Abu Bakar. Pada saat itu kaum anshar mengadakan pertemuan di Saqifah atau balai pertemuan Bani Saidah, Madinah untuk mengangkat Saad Bin Ubadah, seorang kaum anshar dari suku khazraj sebagai khalifah. Akan tetapi Abu Bakar menawarkan dua tokoh quraisy untuk di pilih sebagai khalifah, dua tokoh tersebut adalah Umar Bin Khattab dan Abu Ubaidah bin Jarah di karena Abu Bakar takut dan khawatir jikalau seorang khalifah di angkat dari orang orang anshar dari satu suku yang di ketahui sebelum memeluk ajaran islam suku aus dan suku khazraj selalu bermusuhan, apabila di angkat dari salah satu orang dari suku tersebut maka akan timbul perpecahan di kalangan masyarakat Madinah.<sup>9</sup>

Adapun pola pengangkatan Khalifah atau seorang pemimpin Abu Bakar adalah ketika kaum anshar menolak kepemimpinan di tangan kaum muhajirin dengan alasan kaum anshar lah yang telah menampung kaum muhajirin di saat kaum kafir Mekkah memusuhi dakwah Nabi SAW dan umat islam, sementara kaum muhajirin berpendapat bahwasannya merekalah yang berhak meneruskan kepemimpinan sepeninggal Nabi SAW dengan alasan merekalah yang mengalami pahit getir menegakkan agama Islam sejak di Mekkah.

Dengan adanya suasana tarik ulir ini maka Umar Bin Khattab mendatangi Abu Bakar untuk membaiat Abu Bakar kemudian diikuti oleh Abu Ubaidah dan kaum muslimin lainnya sehingga pada akhirnya Abu Bakar lah yang terpilih menjadi seorang khalifah pengganti Rasulullah dengan alasan

---

<sup>9</sup> Munawir Sdajali, *Islam Dan Tata Negara*, (Jakarta: UI Press, 2014), h. 21

bahwa Abu Bakar sudah teruji keimanan dan kesetiaannya kepada Rasulullah sehingga dapat di terima oleh golongan muhajirin dan anshar. Seorang khalifah atau pemimpin haruslah berasal dari suku Quraisy yang mana pendapat ini berdasarkan pada hadist Nabi Muhammad yang berbunyi *al aimmah min Quraisy* (kepemimpinan itu di tangan orang Quraisy).<sup>10</sup>

Berkaitan dengan calon pemimpin dalam Islam, terdapat dalam Al Qur'an surah An Nisa ayat 58 yang berbunyi:

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا﴾

Artinya: "Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat."

Abdul Qadir Djaelani dalam bukunya yang berjudul *Sekitar Pemikiran Politik Islam* mengatakan bahwasannya setiap manusia berhak mencalonkan dirinya sebagai seorang pemimpin dengan syarat tidak mempunyai ambisi untuk menjadi khalifah, calon yang memiliki ambisi untuk menjadi khalifah menurut Ibn Taimiyah gugur hak nya untuk di pilih dan menurut Maududi haram untuk dipilih, kemudian muslim yang beraqidah murni dan bebas dari sirik, taat beribadah, berakhlak mulia dan hidup sederhana, istiqomah dalam pendirian, dan mempunyai pengorbanan penuh terhdap islam.

<sup>10</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasaah Konstektualisasi*, ... h 52

Berdasarkan permasalahan yang telah dibahas sebelumnya maka penulis mengangkat judul Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Politik Dinasti Dalam Pemilihan Kepala Daerah Perspektif Hak Asasi Dan Demokrasi Di Indonesia.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Pemilihan Kepala Daerah Terhadap Politik Dinasti Perspektif Hak Asasi Dan Demokrasi Di Indonesia?
2. Bagaimana Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Pemilihan Kepala Daerah Terhadap Politik Dinasti Perspektif Hak Asasi Dan Demokrasi Di Indonesia?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui Pemilihan Kepala Daerah Terhadap Politik Dinasti Perspektif Hak Asasi Dan Demokrasi Di Indonesia?
2. Untuk mengetahui Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Pemilihan Kepala Daerah Terhadap Politik Dinasti Perspektif Hak Asasi Dan Demokrasi Di Indonesia?

## **D. Kegunaan Penelitian**

1. Kegunaan Teoritis
  - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan sumbangan pemikiran dalam pengembangan Ilmu Hukum Tata Negara (siyasah) yang berkaitan dengan Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Politik Dinasti Dalam Pemilihan Kepala Daerah Terhadap Hak Asasi Dan Demokrasi Di Indonesia.
  - b. Sarana dan acuan untuk menambah pengetahuan ilmu bagi penulis sendiri terkhususnya dibidang Hukum Tata Negara.

- c. Untuk menambah pengetahuan dan penunjang pengembangan ilmu bagi seluruh mahasiswa fakultas syariah terkhususnya Hukum Tata Negara.

## 2. Kegunaan Praktis

- a. Memberikan informasi kepada masyarakat dan kalangan akademisi khususnya mahasiswa Fakultas Syari'ah mengenai Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Politik Dinasti Dalam Pemilihan Kepala Daerah Terhadap Hak Asasi Dan Demokrasi Di Indonesia.
- b. Menjadi salah satu referensi bagi pemerintah Indonesia dalam menetapkan kebijakan tentang hal-hal yang berkaitan dengan tinjauan hukum terhadap Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Politik Dinasti Dalam Pemilihan Kepala Daerah Terhadap Hak Asasi Dan Demokrasi Di Indonesia.

## E. Penelitian Terdahulu

Secara umum, penelitian terdahulu dapat membantu peneliti dalam menentukan pendekatan penelitiannya dan membantu peneliti dalam menafsirkan hasil analisis data serta menarik simpulan penelitian. Untuk menghindari kesamaan dengan penyusun sebelumnya, maka dari itu penyusun melakukan penelusuran terhadap penelitian-penelitian yang telah ada sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh penyusun terhadap tema skripsi yang setara, berikut beberapa skripsi terdahulu:

1. Alfian R. Putra Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 2022, dengan judul Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung Di Indonesia,

skripsi ini membahas mengenai Pemilihan kepala daerah merupakan prosesi penentuan siapa yang berhak memimpin suatu daerah yang dilaksanakan dalam kurun waktu lima tahun sekali. Kepala daerah dalam konteks ketatanegaraan di Indonesia antara lain gubernur (provinsi), bupati (kabupaten), dan wali kota (kota). Setiap kepala daerah didampingi atau berpasangan dengan wakil kepala daerah. Sistem pemilihan kepala daerah yang diterapkan di Indonesia beberapa kali mengalami perubahan, dan saat ini pemilihan kepala daerah dipilih secara langsung oleh rakyat atau konstituennya. Negara melalui undang-undang dan aturan lainnya telah mengatur sedemikian rupa mengenai sistem pemilihan kepala daerah berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi. Islam juga di samping itu memberikan konsep bagaimana menentukan siapa yang berhak menduduki jabatan sebagai kepala daerah.

Hal tersebut sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad saw beserta para penggantinya dalam menjalankan pemerintahan, terutama dalam hal pengangkatan kepala daerah. Oleh karena itu rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana tinjauan fiqh siyasah terhadap pemilihan kepala daerah secara langsung di Indonesia dan bagaimana relevansi pemilihan kepala daerah secara langsung di Indonesia. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana tinjauan fiqh siyasah terhadap pemilihan kepala daerah secara langsung di Indonesia dan untuk mengetahui

bagaimana relevansi pemilihan kepala daerah secara langsung di Indonesia.

Perbedaan penelitian dengan penulis ialah penulis membahas mengenai Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Politik Dinasti Dalam Pemilihan Kepala Daerah Terhadap Hak Asasi Dan Demokrasi Di Indonesia, Penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian kualitatif yaitu dengan jenis penelitian perpustakaan atau penelitian hukum normatif (*Normative Law Reaserch*). Suatu kegiatan ilmiah, yang berdasarkan metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk memahami beberapa gejala hukum tertentu, dengan cara menganalisisnya merupakan salah satu kegiatan Penelitian hukum normatif. Oleh karenanya, perlu dilakukan pemeriksaan lebih detail lagi terhadap fakta hukum tersebut, kemudian dilakukan pemecahan atas permasalahan tersebut.

Persamaan penelitian ialah sama-sama membahas mengenai Pemilihan Kepala Daerah Terhadap Hak Asasi Dan Demokrasi Di Indonesia.

2. Afandi Tanjung Jurusan Siyasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, skripsi ini dengan judul Pandangan Fiqh Siyasah Terhadap Politik Bobby Nasution Dalam Pencalonan Walikota Medan Tahun 2020-2025 (Studi Kasus di Kota Medan), skripsi membahas mengenai peraturan undang-undang Republik Indonesia nomor 1 pada tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 pada tahun 2014 pemilihan calon Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi pimpinan daerah sesuai undang-undang. Adapun Rumusan masalah pada skripsi ini

ialah, Bagaimana politik Bobby Nasution dalam pencalonan walikota Medan tahun 2020-2025, Bagaimana pandangan masyarakat terhadap politik Bobby Nasution dalam pencalonan walikota Medan tahun 2020-2025, Bagaimana tinjauan fiqh siyasah terhadap politik Bobby Nasution dalam pencalonan walikota Medan tahun 2020-2025, Berdasarkan hasil penelitian saya, Bobby Nasution memperoleh suara tertinggi meskipun mendapati suara tertinggi, akan tetapi Bobby Nasution tetap kalah jika dibandingkan dengan orang tidak memberikan suaranya atau golongan putih (golput) dikarenakan juga ditengah pandemi covid-19. Selain itu, Bobby Nsasution selain dianggap sebagai bagian dari politik dinasti, ia pun dinilai belum berpengalaman untuk menjadi kepala daerah, walaupun begitu masyarakat tetap mendukung dan berharap Bobby Nasution menjadi Walikota yang amanah dan merealisasikan janji janjinya, Dan Bobby Nasution dalam menjalankan janji janjinya dia juga butuh dukungan dari masyarakat dalam membangun kota medan menjadi lebih baik kedepannya, Kesimpulannya Bobby Nasution terpilih menjadi Walikota Medan karena di usung oleh partai-partai Besar. Kemudian fiqh siyasahnya terhadap politik Bobby Nasution dalam pencalonan kepala daerah haruslah memiliki akad sukarela sehingga kepala daerah tersebut bertanggungjawab dalam mengayomi masyarakat. Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif, dengan menggunakan penelitian yang menghasilkan data deskriptif yaitu metode yang digunakan dengan terjun langsung kelapangan untuk menggambarkan secara

terperinci fenomena-fenomena tertentu dan kemudian menganalisisnya, serta menginterpretasikan melalui data yang terkumpul.

Perbedaan penelitian dengan penulis ialah penulis membahas mengenai Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Politik Dinasti Dalam Pemilihan Kepala Daerah Terhadap Hak Asasi Dan Demokrasi Di Indonesia, Penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian kualitatif yaitu dengan jenis penelitian perpustakaan atau penelitian hukum normatif (*Normative Law Reaserch*). Suatu kegiatan ilmiah, yang berdasarkan metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk memahami beberapa gejala hukum tertentu, dengan cara menganalisisnya merupakan salah satu kegiatan Penelitian hukum normatif. Oleh karenanya, perlu dilakukan pemeriksaan lebih detail lagi terhadap fakta hukum tersebut, kemudian dilakukan pemecahan atas permasalahan tersebut.

Persamaan penelitian ialah sama-sama membahas mengenai Politik Dinasti Dalam Pemilihan Kepala Daerah Terhadap Hak Asasi Dan Demokrasi Di Indonesia.

3. Annisaul Maslamah, YUSDANI, Jurnal Syari'ah dan Hukum, dengan judul Dinasti Politik Di Indonesia Dalam Tinjauan Fiqh Siyasah Kontemporer (*Political Dynasty In Indonesia In The Perspective of Contemporary Fiqh Siyasah*), jurnal ini membahas mengenai Islam tidak mempunyai sistem politik maupun pemerintahan yang lengkap dan siap pakai, termasuk bahasan mengenai dinasti politik. Fenomena dinasti politik pernah terjadi dalam sejarah Islam, begitu juga di Indonesia, pada era reformasi ruang lingkupnya dari level daerah sampai nasional. Memang tidak terdapat kebijakan

yang melarang praktik dinasti politik di Indonesia, namun jika terus dibiarkan hal ini dapat mengancam keberlangsungan pemerintahan Indonesia dan merusak substansi demokrasi. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana praktik dinasti politik yang ada di Indonesia era reformasi dan menjelaskan bagaimana tinjauan fikih siyasah kontemporer, yang dalam hal ini menggunakan pemikiran nalar politik Muhammad Abid Al-Jabiri terhadap praktik dinasti politik di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian pustaka, dengan menggunakan pendekatan normatif, historis dan sosiologis. Teknik analisis dalam penelitian ini menggunakan analisis isi. Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa, praktik dinasti politik di Indonesia menimbulkan berbagai persoalan dari bidang politik sampai ekonomi. Terus tumbuhnya dinasti politik di Indonesia juga dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya tidak adanya kebijakan yang melarang praktik dinasti politik, dll. Dalam perspektif al-Jabiri mengenai nalar politik yang terdiri dari tiga motif dominan yaitu akidah, kabilah dan ghanimah, al-Jabiri membenarkan adanya praktik dinasti politik secara historis Islam. Dalam praktik dinasti politik di Indonesia akidah diartikan sebagai ideologi politik, kabilah sebagai nepotisme, dan ghanimah sebagai kepentingan ekonomi, baik keuntungan ekonomi dari dinasti politik, ataupun kepentingan ekonomi untuk terus menumbuhkan dinasti politik.

Perbedaan penelitian dengan penulis ialah penulis membahas mengenai Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Politik

Dinasti Dalam Pemilihan Kepala Daerah Terhadap Hak Asasi Dan Demokrasi Di Indonesia, Penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian kualitatif yaitu dengan jenis penelitian perpustakaan atau penelitian hukum normatif (*Normative Law Reaserch*). Suatu kegiatan ilmiah, yang berdasarkan metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk memahami beberapa gejala hukum tertentu, dengan cara menganalisisnya merupakan salah satu kegiatan Penelitian hukum normatif. Oleh karenanya, perlu dilakukan pemeriksaan lebih detail lagi terhadap fakta hukum tersebut, kemudian dilakukan pemecahan atas permasalahan tersebut.

Persamaan penelitian ialah sama-sama membahas mengenai Politik Dinasti Dalam Pemilihan Kepala Daerah Terhadap Hak Asasi Dan Demokrasi Di Indonesia.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

#### **a. Jenis Penelitian**

Penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian kualitatif yaitu dengan jenis penelitian perpustakaan atau penelitian hukum normatif (*Normative Law Reaserch*). Suatu kegiatan ilmiah, yang berdasarkan metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk memahami beberapa gejala hukum tertentu, dengan cara menganalisisnya merupakan salah satu kegiatan Penelitian hukum normatif. Oleh karenanya, perlu dilakukan pemeriksaan lebih detail lagi terhadap fakta hukum tersebut, kemudian dilakukan pemecahan atas permasalahan tersebut.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia, 1986, h. 42

Lebih lanjut mengenai penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang memiliki objek kajian tentang kaidah atau aturan hukum. Penelitian hukum normatif meneliti kaidah atau peraturan hukum sebagai suatu bangunan sistem yang terkait dengan suatu peristiwa hukum.<sup>12</sup> Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk memberikan pendapat menurut hukum apakah peristiwa tersebut telah benar atau salah dan bagaimana sebaiknya peristiwa itu menurut hukum. Jika ternyata salah maka penulis akan menyampaikan bagaimana kebenarannya menurut hukum tersebut.

b. Pendekatan Penelitian

Untuk memecahkan isu hukum dalam penelitian hukum memerlukan pendekatan-pendekatan tertentu sebagai dasar pijakan untuk menyusun argumen yang tepat. Menurut Peter Mahmud Marzuki pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum adalah sebagai berikut:<sup>13</sup>

Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*), digunakan untuk mencari dan menemukan konsistensi dan kesesuaian perumusan sanksi pidana terhadap subjek hukum yang melanggar. Dengan pendekatan ini nanti akan terlihat apakah sanksi pidana yang berat dapat mempengaruhi penegakan hukum itu efektif atau tidak.<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup>Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2017, “*Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*”, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017, Cetakan Ke- 4, h 36

<sup>13</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2005), h 133

<sup>14</sup> John Kenedi, *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), h. 34

Pendekatan Historis (*Historical Approach*), pendekatan ini digunakan karena secara historis hukum pidana maupun undang-undang secara nasional dengan berbagai bentuk sanksi yang diformulasi dan diterapkan ternyata tingkat kejahatan masih tinggi.

Pendekatan Kasus (*case approach*), maksudnya adalah fakta empirik digunakan sebagai alasan bahwa penelitian ini berusaha untuk menemukan fenomena kejahatan guna membuat rekomendasi untuk merumuskan kebijakan kriminal dalam undang-undang atau KUHP yang akan datang (*ius constituendum*).

Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), digunakan atas alasan bahwa penelitian ini mempunyai kaitan erat dengan doktrin-doktrin dan pandangan dalam ilmu hukum mengenai formulasi kebijakan hukum pidana (penala policy) dalam menanggulangi kejahatan. Secara sosiologis bertujuan untuk menemukan pengertian-pengertian, teoriteori atau asas-asas yang menjadi argumentasi dalam perdebatan dalam menanggulangi kejahatan.

Pendekatan filosofis (*philosophical approach*), digunakan untuk mengkaji kriminalisasi suatu perbuatan, apakah sudah sesuai dengan nilai-nilai budaya bangsa Indonesia yang mendasarkan diri pada asas keseimbangan antara kepentingan sosial dan individual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Adapun pendekatan penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian yang dilakukan dari beberapa

pendekatan diatas adalah pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan cara mengkaji peraturan Perundang-Undangan yang berhubungan dengan (isu hukum) permasalahan yang sedang dihadapi. Pendekatan Perundang-Undangan ini contohnya dilakukan dengan memahami kesesuaian antara Undang-Undang Dasar dengan Undang-Undang, atau antara Undang-Undang yang satu dengan Undang-Undang yang lain.<sup>15</sup>

Pendekatan Perundangan-Undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menganalisis semua ketentuan peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berhubungan dengan isu hukum yang akan diteliti. Pendekatan perbandingan adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan perbandingan terhadap peraturan-peraturan yang berhubungan dengan tema/masalah dan isu-isu yang dihadapi yang telah diundangkan dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

## **2. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data**

### **a. Sumber Bahan Hukum**

Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi dua sumber yaitu penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder.<sup>16</sup> Jenis bahan hukum dapat dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum

---

<sup>15</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum...*,h 24

<sup>16</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum...*,h 181

tersier. Dalam penelitian ini, sumber bahan hukum terdiri atas:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang digunakan terdiri dari peraturan hukum atau peraturan perundang-undangan, catatan resmi, risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim. Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan yang berhubungan dengan pembahasan tentang Tinjauan Fiqh Siyash Terhadap Politik Dinasti Dalam Pemilihan Kepala Daerah Terhadap Hak Asasi Dan Demokrasi Di Indonesia yakni:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik.
4. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU/XIII/2015

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang utama adalah buku teks karena buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang

mempunyai kualifikasi tinggi.<sup>17</sup> Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder yang digunakan meliputi:

- (1) Buku-buku ilmiah dibidang hukum
  - (2) Jurnal ilmiah.
  - (3) Artikel ilmiah
- 3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yaitu:

- (1) Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus hukum.
- (2) Situs-situs di Internet seperti ensiklopedia, wikipedia dan yang berkaitan dengan Tema Penelitian yang dikaji.

b. Teknik Pengumpulan dan Analisis Bahan Hukum

1) Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum adalah dimaksudkan untuk memperoleh bahan hukum dalam penelitian. Teknik pengumpulan bahan hukum yang mendukung dan berkaitan dengan pemaparan penelitian ini adalah studi dokumen (Studi kepustakaan). Studi dokumen adalah suatu alat pengumpulan bahan hukum yang dilakukan melalui bahan hukum tertulis dengan mempergunakan *content analysis*.<sup>18</sup> Karena dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan perundang-undangan maka hal pertama yang dilakukan peneliti dalam rangka pengumpulan bahan-bahan hukum ialah mencari peraturan perundang-undangan yang mengkaji isu yang akan dibahas.<sup>19</sup> Teknik ini berguna untuk mendapatkan landasan teori dengan mengkaji dan mempelajari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen, laporan, arsip dan hasil penelitian lainnya baik cetak maupun

---

<sup>17</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum...*, h 182

<sup>18</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum...*, h. 21

<sup>19</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum...*, h. 21

elektronik yang berhubungan dengan tema yang akan diteliti oleh Penulis.

## 2) Teknik Analisis Bahan Hukum

Pada Penelitian hukum yang akan dilakukan penulis, bahan hukum dianalisis menggunakan teknik Interpretasi Hukum atau Konstruksi Hukum. Interpretasi adalah sarana atau alat untuk mengetahui makna undang-undang dengan cara menafsirkan. Interpretasi dan konstruksi hukum menjelaskan hukum dengan cara penafsiran hukum dan logika berfikir agar dapat mengetahui seperti apa hukum itu sebenarnya.

Intepretasi hukum yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah inteprestasi, gramatikal, fungsional dan sistematis, inteprestasi tersebut penulis gunakan dalam menganalisis bahan hukum primer, skunder dan tersier guna menjelaskan dan menyajikan hasil penelitian yang telah penulis lakukan.

## G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penyusunan skripsi ini penulis akan menguraikan secara umum setiap bab yang meliputi beberapa sub bab yaitu sebagai berikut:

**BAB I.** Pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Batasan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Penelitian Terdahulu, Landasan Teori, Metode Penelitian dan Sistematika Penelitian. Hal ini merupakan dasar untuk menyusun bab-bab berikutnya, agar yang satu dengan yang lain saling terkait dan sistematis.

**BAB II.** BAB ini mencakup Teori Penegakan Hukum, Teori Demokrasi, Teori Fiqh Siyasah.

**BAB III.** BAB ini membahas tentang inti dari pembahasan dan hasil dari penelitian. Penulis akan menguraikan secara sistematis tentang Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Politik Dinasti Dalam Pemilihan Kepala Daerah Terhadap Hak Asasi Dan Demokrasi Di Indonesia.

**BAB IV.** Dalam BAB ini penulis membuat Kesimpulan dan Saran.

